

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN KREDIT TANPA  
AGUNAN (KTA) DI BANK PERMATA TBK PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**SANTINOVIASARI  
NIM. 502016080**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : SANKSI PERDATA TERHADAP KARYAWAN YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN KREDIT TANPA AGUNAN (KTA) DI BANK PERMATA TBK PALEMBANG**




**Nama : SANTI NOVIASARI**  
**NIM : 50 2016 080**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

1. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum (  )
2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH. (  )

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**KETUA : Atika Ismail, SH.,MH. (  )**

**ANGGOTA : 1. Mona Wulandari, SH.,MH. (  )**

**2. Eni Suarti, SH.,MH. (  )**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Santi Noviasari  
Nim : 50 2016 080  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul : **SANKSI PERDATA TERHADAP KARYAWAN YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN KREDIT TANPA AGUNAN (KTA) DI BANK PERMATA TBK PALEMBANG** Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2020

Yang Menyatakan



Santi Noviasari

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

**“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”**

**(Qs. An Nisa:58)**

*Persembahan Kepada :*

- ❖ Ayahanda H.Syarifuddin dan Ibunda Hj.Hartati.*
- ❖ Kakakku dr.Santa Mercyia dan adikku Satia Monica.*

## ABSTRAK

### SANKSI PERDATA TERHADAP KARYAWAN YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN KREDIT TANPA AGUNAN (KTA) DI BANK PERMATA TBK PALEMBANG

SANTI NOVIASARI

Pelaksanaan kredit tanpa agunan yang diberikan oleh bank tidak selalu sesuai dengan perjanjian seiring terjadinya hal atau kejadian diluar perkiraan masing-masing pihak.. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan Sanksi Perdata terhadap karyawan yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian Pinjaman Kredit Tanpa Agunan (KTA) di Bank Permata Tbk Palembang dan Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perdata terhadap karyawan yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian Pinjaman Kredit Tanpa Agunan (KTA) di Bank Permata Tbk Palembang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan data seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan data sekunder dan data primer. Selanjutnya diolah secara kualitatif yang hasilnya disajikan secara deskripsi pada tahap akhir akan dilakukan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa 1) Sanksi perdata terhadap karyawan yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian Pinjaman Kredit Tanpa Agunan (KTA) di Bank Permata Tbk Palembang adalah akan di *Blacklist* dari Bank Indonesia (BI), sanksi pemecatan, serta adanya *debt collector* untuk menagih tunggakan kredit (ganti kerugian) tersebut berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan; dan 2) Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perdata terhadap karyawan yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian Pinjaman Kredit Tanpa Agunan (KTA) di Bank Permata Tbk Palembang adalah karena faktor eksternal dan faktor internal.

Kata kunci : Sanksi Perdata , Karyawan , Wanprestasi, Perjanjian Pinjaman Kredit Tanpa Agunan (KTA)

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “SANKSI PERDATA TERHADAP KARYAWAN YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN KREDIT TANPA AGUNAN (KTA) DI BANK PERMATA TBK PALEMBANG”.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa hasil Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki. Akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesukaraan dan kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson., S.H.,S.Pn.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak Zulfikri Nawawi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan III, Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.selaku Wakil Dekan IIdan Ibu Ani Aryati, S.Ag.,M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H.,selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya ayahanda H.Syarifuddin dan Ibunda Hj.Hartati yang telah menjadi motivasi, inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya serta memberikan dukungan baik moril maupun materil untuk penulis.
6. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.selaku pembimbing Skripsi yang banyak memberikan arahan-arahan dengan sabar dan ikhlas dalam mengerjakan skripsi saya ini.
7. Ibu Hj. Siti Mardiyati, SH., MH. selaku pembimbing II skripsi yang banyak memberikan arahan-arahan dengan sabar dan ikhlas dalam mengerjakan skripsi saya ini.
8. Ibu Lilies Anisah, SH., MH selaku Penasihat Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Seluruh karyawan dan karyawan Kantor PT Bank Permata Tbk Palembang yang telah membantu dalam melakukan penelitian lapangan.
10. Kakak saya dr. Santa Mercylia dan adik saya Satia monica yang selalu menyemagati untuk penulisan skripsi saya ini.
11. Sahabat-sahabat saya "Harus Wisuda Squad" yang selalu berbagi keceriaan, nasihat dan motivasi yang luar biasa.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, bimbingan serta fasilitas apapun juga dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama bagi penulis sendiri, amin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Februari 2020

Penulis



Santi Noviasari



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB IPENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB IITINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perbankan .....	15
B. Perjanjian Dalam Perbankan .....	17
C. Tinjauan Umum Perjanjian Pinjaman Kredit Tanpa Agunan .....	21
D. Pengertian Wansprestasi.....	24
E. Akibat Hukum Wansprestasi .....	30
F. Sanksi Hukum Perdata.....	30
G. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Wansprestasi Dalam Perbankan .....	31
<b>BAB IIIPEMBAHASAN</b>	
A. Sanksi Perdata Terhadap Karyawan Yang Melakukan Wansprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Kredit Tanpa Agunan (KTA) Di Bank Permata Tbk Palembang.....	33
B. Kendala Yang Dihadapi dalam Penyelesaian Perdata Terhadap Karyawan Yang Melakukan Wansprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Kredit Tanpa Agunan (KTA)	

di Bank Permata Tbk Palembang .....	41
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diundangkan tanggal 10 November 1998 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 yang selanjutnya pada penulisan ini disingkat dengan Undang-Undang Perbankan, Pasal 1 Angka 2, menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Suatu perusahaan, pembiayaan dan peralatan modal sering dilakukan melalui sistem perbankan dan lembaga keuangan non-bank, misalnya dengan tersedianya jasa kredit (pinjaman) dari bank. Permasalahan mengenai penggunaan jasa ini muncul, misalkan, pada perusahaan yang baru didirikan, yang belum mempunyai asset untuk dijadikan jaminan bagi pinjaman yang akan diperoleh dari bank.<sup>1</sup> Untuk mengatasi masalah ini, dapat digunakan fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA) sebagai alternatif perkreditan, karena dalam Kredit Tanpa Agunan (KTA) pengusaha tidak perlu menyediakan jaminan. Fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA) ini disediakan, karena akhir-akhir ini bank semakin gencar menggenjot penyaluran kreditnya ke sektor ritel.

---

<sup>1</sup>Lambang Siswandi. 2019. *Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan*. Jurnal Ilmu Hukum . Volume 15.hlm181.

Berbagai produk kredit konsumsi pun mereka munculkan. Salah satunya yang belakangan ini semakin populer adalah Kredit Tanpa Agunan (KTA).

Selama ini nasabah tidak dapat mengakses kredit bank karena mereka tidak mampu menyediakan agunan. Lazimnya bank menjadikan agunan sebagai faktor yang menentukan besar nilai pinjaman yang akan disetujui, dan berapa besar bunga yang mereka kutip dari debitor alias nasabah kreditnya.<sup>2</sup>

Kredit dalam kegiatan Perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi.<sup>3</sup> Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Penyaluran dana yang dilakukan kepada masyarakat khususnya pengusaha kecil dan ekonomi lemah merupakan kebijakan pemerintah dalam sektor Perbankan.<sup>4</sup> Penyaluran dana dapat dilakukan melalui pemberian kredit dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, salah satunya adalah jaminan untuk menjamin kepastian pelunasan hutang dari debitur terhadap kreditur bilamana dikemudian hari debitur cidera janji atau wanprestasi.<sup>5</sup>

Walaupun telah ada pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkreditan Perbankan, tetapi sampai sekarang Undang-Undang atau peraturan lain yang mengatur mengenai Kredit Tanpa Agunan

---

<sup>2</sup>Agus Sadikin dan Ahmad Yani. 2015. *Efektivitas Pemberian Kredit Tanpa Agunan Pada Bank Umum*. Jurnal Living Law ISSN 2087-4936. Volume 7. Nomor 2. hlm167.

<sup>3</sup>Muhammad Hatta Pratama. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan.*, Jurnal Arena Hukum. Volume 7. Nomor 2. hlm2.

<sup>4</sup>Ibid., hlm2.

<sup>5</sup>Ibid., hlm 2.

(KTA) maupun perkreditan di Indonesia secara khusus belum terealisasi, sehingga dirasakan belum tercapai kepastian hukum mengenai hal tersebut di dalam industri perkreditan. Industri perkreditan berjalan dengan bersandarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia baik dalam bentuk Surat Keputusan (SK), Surat Edaran (SE) maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan ketentuan perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku ketiga mengenai perjanjian pada umumnya. Munculnya fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA) ini merupakan suatu alternatif yang menarik bagi pengusaha karena pada saat ini memang sulit didapat dana rupiah untuk jangka waktu menengah dan panjang. Sementara itu, melalui Kredit Tanpa Agunan (KTA) mereka (pengusaha) dan juga perseorangan dapat memperoleh dana untuk membiayai pembelian barang-barang modal atau juga untuk kegiatan konsumsi dengan jangka pengembalian antara 1 tahun hingga 3 tahun (atau hingga 5 tahun) dengan persyaratan yang ringan.<sup>6</sup>

Kredit perbankan adalah salah satu kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank untuk menggerakkan roda perekonomian. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian

---

<sup>6</sup>Nurjanatul Fajriyah. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) Dan Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (Kta) Bank*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Tahun Ke-36. Nomor2. hlm161.

bunga.<sup>7</sup>Pemberian kredit merupakan salah satu usaha pemerintah dalam menunjang laju pembangunan yaitu bahwa hasil pembangunan itu harus mencakup program untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada masyarakat untuk bisa mengembangkan usaha mendapatkan pemenuhan kebutuhannya melalui kebijaksanaan pemberian kredit.<sup>8</sup> Pemberian kredit juga diartikan sebagai pemberian pinjaman uang oleh kreditur kepada debitur, disertai penyerahan jaminan kredit oleh debitur. Pemberian kredit perbankan secara umum mensyaratkan jaminan utang untuk menjamin pelunasan utang.<sup>9</sup>Sesungguhnya pemberian kredit yang aman bagi kreditur adalah pemberian kredit yang menggunakan jaminan atau agunan.Benda yang paling umum dipergunakan sebagai jaminan dalam fasilitas pemberian kredit berupa tanah, sebab tanah pada umumnya mudah dijual dan secara ekonomis harganya terus meningkat dibandingkan dengan benda jaminan yang bukan tanah, dan tanah dapat dibebani dengan hak tanggungan.<sup>10</sup>

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika betul-betul yakin

---

<sup>7</sup>Hermansyah.2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana. hlm.58.

<sup>8</sup>Elisa Andriyani.2013.*Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Tanpa Agunan Di PT. Bank CIMB Niaga TbkCabang Semarang*.Jurnal Online <http://ejournals1.undip.ac.id/>. Volume 1. Nomor 2. hlm 2.

<sup>9</sup>M.Bahsan. 2010. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit PerbankanIndonesia*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta. hlm 132.

<sup>10</sup>Muhammad Hatta Pratama. 2014.*Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan(studi di danamon simpan pinjam unit turen)*.Jurnal Arena Hukum. Volume 7. Nomor 1. hlm 29.

bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Keberadaan jaminan kredit merupakan persyaratan guna memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh suatu keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Pasal 1 angka 23 UU Perbankan mengatur mengenai pengertian agunan, yaitu agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pengertian agunan di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur dapat melunasi kredit yang diberikan sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

Namun dalam pelaksanaan, kredit tanpa agunan yang diberikan oleh bank tidak selalu sesuai dengan perjanjian seiring terjadi terjadinya hal atau kejadian diluar perkiraan masing-masing pihak. Sehingga timbul permasalahan-permasalahan atau pelanggaran dalam perjanjian kredit tanpa jaminan ini, baik oleh penerima kredit maupun pemberi kredit.

Permasalahan jaminan ini diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang membahas piutang-piutang yang diistimewakan yang berbunyi, “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur,

---

<sup>11</sup>Muhammad Djumhana. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.hlm 333.

baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

Pihak bank dalam memberikan kredit akan menentukan terlebih dahulu apa yang menjadi jaminan atau tanggungan dari kredit yang diberikan, misalnya dalam kredit pembelian kendaraan yang menjadi jaminan ialah BPKB dari kendaraan tersebut. Bagi pihak bank, dengan ditentukan dari awal tentang apa yang dijadikan jaminan terhadap kredit yang diberikan akan memudahkan bank untuk melakukan eksekusi apabila terjadi wanprestasi karena sudah tertentu apa yang menjadi jaminannya.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 1131 KUH Perdata tersebut dapat dikenakan kepada pihak debitur yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji tanpa perlu pemberitahuan dari awal perjanjian diantara para pihak. Oleh karena dalam kredit tanpa jaminan tidak adanya jaminan yang ditetapkan sebelumnya oleh bank, jadi apabila sewaktu-waktu debitur wanprestasi, maka berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata semua harta kekayaan debiturlah yang akan dieksekusi. Selain itu debitur tidak tahu barang-barang mana saja yang akan dieksekusi, terlebih lagi jika sebagian barang-barang milik debitur telah dijamin kepada kreditur yang lain. Hal ini sangatlah merugikan debitur karena tidak perjanjian sebelumnya dan tidak diketahui secara umum oleh debitur, karena tidak dikemukakan secara transparan oleh bank. Secara perlindungan hukum konsumen, pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi nasabah kredit tanpa jaminan yang melakukan wanprestasi.

---

<sup>12</sup>Aristamaya Widyasari. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan*. Jurnal Online ([www.Nuskahpublish.1](http://www.Nuskahpublish.1)). Volume 2. hlm3.



Kegiatan perbankan sendiri dapat terjadi wanprestasi. Wanprestasi timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan. Adapun bentuk dari wanprestasi bisa berupa empat kategori, yakni 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Yahya Harahap menyatakan: “Wanprestasi dalam persfektif perdata sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.<sup>13</sup>

Dari Latar Belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi dengan judul:  
**“SANKSI PERDATA TERHADAP KARYAWAN YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN KREDIT TANPA AGUNAN (KTA) DI BANK PERMATA Tbk PALEMBANG”**

## **B. Permasalahan.**

Dari uraian latar belakang di atas dijadikan permasalahan sebagai berikut ini:

---

<sup>13</sup>Yahya Harahap M. 2016. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Anggota IKAPI: Bandung. hlm17.

1. Bagimanakah sanksi perdata terhadap karyawan yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjaman Kredit Tanpa Agunan (KTA) di Bank Permata Tbk Palembang?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perdata terhadap karyawan yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjaman Kredit Tanpa Agunan (KTA) di Bank Permata Tbk Palembang?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.**

Agar pembahasan pada skripsi ini tidak meluas maka penelitian ini hanya meneliti dan membahas tentang “Sanksi perdata terhadap karyawan yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjaman Kredit Tanpa Agunan (KTA) di Bank Permata Tbk Palembang dan Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perdata terhadap karyawan yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjaman Kredit Tanpa Agunan (KTA) di Bank Permata Tbk Palembang” sehingga memudahkan penulis untuk membahas dan memecahkan permasalahan yang ada pada skripsi ini.

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan :

1. Sanksi perdata terhadap karyawan yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjaman Kredit Tanpa Agunan (KTA) di Bank Permata Tbk Palembang.
2. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perdata terhadap karyawan yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjaman Kredit Tanpa Agunan (KTA) di Bank Permata Tbk Palembang.

#### D. Kerangka Konseptual

1. Sanksi adalah perlakuan tertentu yang sifatnya tidak mengenakan atau menimbulkan penderitaan, yang diberikan kepada pihak pelaku.
2. Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat yang bersifat privat yang menitikberatkan dalam mengatur mengenai hubungan antara orang perorangan (perseorangan). Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam hukum perdatahanya berdampak langsung bagi para pihak yang terlibat.<sup>14</sup>
3. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.<sup>15</sup>
4. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>16</sup>
5. Pinjaman adalah barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu.<sup>17</sup>
6. Kredit Tanpa Agunan adalah perjanjian kredit tanpa jaminan tidak memerlukan jaminan tambahan atau agunan tetapi tetap memerlukan jaminan utama yakni keyakinan berdasarkan analisis mendalam atas iktikad

---

<sup>14</sup>Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung. hlm44.

<sup>15</sup>Ibid., hlm17.

<sup>16</sup>R.Subekti., 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yutisia. hlm1.

<sup>17</sup>Ardiyos. 2007. *Kamus Standar Akuntansi*. Jakarta : Citra Harta Prima. hlm121.

dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>18</sup>

7. Karyawan adalah kekayaan dalam suatu perusahaan. Aktivitas perusahaan tidak dapat berjalan apabila tanpa adanya keikutsertaan karyawan. Salah satu yang harus dilakukan karyawan dalam melakukan pekerjaannya yaitu komunikasi.<sup>19</sup>

8. Bank Permata adalah salah satu bank swasta nasional di Indonesia. Tahun 2004 Standard Chartered Bank dan PT Astra Internasional Tbk mengambil alih Permata Bank dan memulai transformasi besar-besaran di dalam organisasi.<sup>20</sup>

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang berkaitan dengan sanksi perdata terhadap karyawan yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjaman Kredit Tanpa Agunan (KTA) di Bank Permata Tbk Palembang dan Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perdata terhadap karyawan yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjaman Kredit Tanpa Agunan (KTA) di Bank Permata Tbk Palembang.

---

<sup>18</sup>Edy Putra Tje Aman. 2009. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridi.*, Liberty: Yogyakarta. hlm 23.

<sup>19</sup>Wijayanti, Martina P. 2010. *Analisis Hubungan Auditor – Klien : factor – factor yang mempengaruhi Auditor Switching di Indonesia, Simposium Nasional Akuntansi XIV.* Aceh. hlm. 1-25.

<sup>20</sup>I Irwan, AR Munir, GB Ilyas. 2017. *Jurnal Mirai Management.* Jurnal Online (www.journal.stieamkp.ac.id). Volume 2. Nomor 2.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang melihat fakta langsung pada kehidupan nyata dan masyarakat selanjutnya menghubungkan pada peraturan perundang-undangan. Penggunaan metode empiris pada skripsi ini yaitu melalui studi lapangan di Bank Permata Tbk Palembang.<sup>21</sup>Spesifikasi ini bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran keadaan objek yang diteliti, sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang.<sup>22</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini melalui:

Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara pada karyawan Bank Permata Tbk Palembang. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara tertulis yang sebelumnya telah disiapkan yang disusun secara sistematis, berantai dan berkembang pada saat penelitian berlangsung sehingga mengarah pada terjawabnya permasalahan penelitian ini.

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas.

---

<sup>21</sup>Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm

<sup>22</sup>Ibid., hlm 28.

### 3. Sumber Data

Penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:
  - a) Kitab Undang-Undang HukumPerdata;
  - b) Kitab Undang-Undang HukumDagang;
  - c) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
  - d) Perjanjian Kredit padaBank Permata Tbk
- 2) Bahan hukum sekunder (*secondary law material*), yaitu sumber data yang secara tidak langsung dapat memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, berupa bahan yang bersumber dari literatur-literatur atau jurnal-jurnal hasil karya ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- 3) Bahan hukum tersier (*tertiary law material*), petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya. Bahan non hukum juga dapat digunakan apabila

dipandang perlu sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.

#### **4. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan dengan:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. Editing/Seleksi data, yaitu terhadap data yang diumpulkan baik data skunder maupun data primer dilakukan pemeriksaan atau diteliti kembali untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- d. Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.<sup>23</sup>

#### **5. Analisis Data**

Analisis dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh

---

<sup>23</sup>Bambang Sunggono. 2007. *Metodelogi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta. hlm 27-28.

gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

## **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan di susun secara keseluruhan dalam 4 (empat) BAB dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan ini menguraikan berupa latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian tinjauan pustaka ini menguraikan berupa tinjauan tentang Perbankan, Perjanjian dalam Perbankan, Tinjauan Umum perjanjian pinjaman Kredit Tanpa Agunan, Wanprestasi, Sanksi Perdata dan Faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi dalam perbankan.

### **BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bagian hasil penelitian dan pembahasan ini menguraikan berupa sanksi perdata terhadap karyawan yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjaman Kredit Tanpa Agunan (KTA) di Bank Permata Tbk Palembang dan Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian perdata terhadap karyawan yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjaman Kredit Tanpa Agunan (KTA) di Bank Permata Tbk Palembang.

### **BAB IV: PENUTUP**

Bagian penutup menguraikan berupa kesimpulan dan saran.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Abdulkadir Muhammad. 2006, "*Hukum Perjanjian*", Alumni: Bandung.
- Amir Fuady. 2011. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Bisnis*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Ardiyos. 2007. *Kamus Standar Akuntansi*. Jakarta : Citra Harta Prima.
- Badruzaman Mariam Darus. 2012. *Perjanjian Kredit Bank*. Alumni: Bandung.
- Badruzaman Mariam Darus. 2005. "*Aneka Hukum Bisnis*". Alumni: Bandung.
- Badruzaman Mariam Darus. 2011. "*Kompilasi Hukum Perikatan.*", PT.Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metodelogi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Budiono Kusumohamidjojo. 2008. *Dasar-dasar Merancang Kontra*. Gramedia Widiasarana: Jakarta.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Edy Putra Tje Aman. 2009. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridi.*, Liberty: Yogyakarta.
- Hermansyah. 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- M.Bahsan. 2010. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Muhammad Djumhana. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap M. Yahya, 2016. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Anggota IKAPI: Bandung.
- Hassanudin Rahman. 2003. *Contract Drafting*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2004. "*Perikatat Yang Lahir Dari Perjanjian*". Raja Grafindo Persada: Jakarta.

- Kasmir. 2004. *Bankdan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja. Grafindo Persada.
- LukmanDendawijaya. 2008. *ManajemenPerbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono. 2002. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: BPFPE.
- Purwahid Patrik. 2008. “*Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*”. Mandar Maju: Bandung.
- R.Subekti. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yutisia.
- R.Subekti. 2013. *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- R.Subekti. 2004. “*Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*”. Alumni: Bandung.
- Rahmadi Usman. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Salim HS. 2003. *Hukum Kontrak. Teori & Teknik Penyusunan Kontra*. Penerbit Sinar Grafika: Jakarta.
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi. 2014. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Visimedia Pustaka: Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Asas-asas Hukum perjanjian*. Sumur Pustaka: Bandung.
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Agus Sadikin dan Ahmad Yani. 2015. *Efektivitas Pemberian Kredit Tanpa Agunan Pada Bank Umum*. Jurnal Living Law ISSN 2087-4936. Vol 7. No 2.
- Aristamaya Widyasari. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Jaminan*. Jurnal Online ([www.Nuskahpublish.1](http://www.Nuskahpublish.1)). Vol 2.
- D Dalimunthe. 2019. *Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*. Jurnal Al-Maqasid. Volume 3. Nomor 1.

- Elisa Andriyani. 2013. *Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Tanpa Anggungan Di PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. Cabang Semarang*. Jurnal Online <http://ejournals1.undip.ac.id/>. Vol 1. No 2.
- I Irwan, AR Munir, GB Ilyas. 2017. *Jurnal Mirai Management*. Jurnal Online ([www.journal.stieamkp.ac.id](http://www.journal.stieamkp.ac.id)). Vol 2. No 2.
- Lambang Siswandi. 2019. *Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan*. Jurnal Ilmu Hukum Vol 15. No 1.
- Muhammad Hatta Pratama. 2014. *Implementasi perlindungan hukum bagi kreditor dalam pemberian kredit modal kerja tanpa agunan*. Jurnal Arena Hukum. Vol 7. No 1.
- Muhammad Hatta Pratama. 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Anggungan*. Jurnal Arena Hukum Vol 7. No 2.
- Nurjanatul Fajriyah. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur (Bank) Dan Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (Kta) Bank X*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Tahun Ke-36. No2.
- Wijayanti. Martina P. 2010. *Analisis Hubungan Auditor – Klien : factor – factor yang mempengaruhi Auditor Switching di Indonesia, Simposium Nasional Akuntansi XIV*. Aceh.
- Y Yunita, S Qomariah, M Masdar. 2019. *Penerapan Metode Perbandingan Eksponensial Pada System Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Pada Bank*. Jurnal Borneo Saintek. Volume 1. Nomor2.

### **C. Undang-Undang dan Peraturan lainnya.**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.